**Penggambaran proses yang terjadi dalam pengajuan Izin Mendirikan Bangunan di BPMPPT**

1. Sebelum mengajukan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) pemohon harus memiliki SKTBL (Surat Keputusan Tata Bangunan dan Lingkungan) yang dikeluarkan oleh subBidang RTB (Rencana Tata Bangunan).

* Susunan organisasi BPMPPT bisa dilihat di file word yang sudah dikirim

1. Di bidang bangunan ada 2 Sub bidang. ***Sub Bidang Rencana Tata Bangunan*** dan ***Sub Bidang Izin Mendirikan Bangunan***.
2. Kedua sub bidang tersebut memiliki alur berkas yang relatif sama.
3. Jadi secara umum, jika ada pemohon ingin mengajukan IMB, maka dia harus mengajukan SKTBL terlebih dahulu. Setelah SKTBL dari sub.bidang RTB jadi, baru pemohon tersebut dapat mengajukan permohonan IMB untuk bangunan yang sama.
4. Data pemohon dan data bangunan yang diajukan sama. Sehingga, untuk mempercepat dan mempermudah proses, maka diharapkan dengan SI yang dibuat ini tidak terjadi redudansi input data dan redudansi data.

Pemohon mengajukan SKTBL di Sub.bidang RTB

Proses Pembuatan SKTBL di Sub.bidang RTB

**Pemohon akan membuat IMB**

IMB ditolak

Berkas dikembalikan kepada pemohon

IMB disetujui dan terbit

**Pemohon menerima IMB**

**Persetujuan**

SKTBL disetujui dan terbit

Proses pengajuan IMB di Sub.bidang IMB

SKTBL ditolak

**Persetujuan**